



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Pemohon, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidika SLTA., Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kecamatan Ternate Jailolo ,Selanjutnya Memberi kuasa kepada: Ahmad Hamzah S.H, 2. Fredi M.Tompoh, S.H adalah Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kota Tidore d/a: Jln.Mareku, Rt.06/Re.03, Kota Tidore Kepulauan, Cabang Ternate; Jln.Jerbus Puncak, Kel Tanah Tinggi Barat, Rt.009/Rw.004; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2019 untuk dan atas nama Klien Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**.

M e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan., Pekerjaan Guru, tempat Kecamatan Jailolo Ternate, memberi kuasa kepada : 1. Sahidin Malan,SH; 2. Chalid Fadel,SH. , adalah Advokad dan Pengacara pada “ **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Maluku Utara** , alamat Jln.Kayu Manis Belakang Gudang Dolog , Kel.Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah, Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019; Selanjutnya disebut sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini

Hal 1 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah mendengar keterangan saksi dan memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.TTE tanggal 24 Januari 2019 mengemukakan alasan talak sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di Kecamatan Sanana Kabupaten Maluku Utara dengan memkai wali Hakim Kepala KUA Kec.Sanana dan sudah memiliki Akta Nikah akan tetapi bukti tersebut telah hilang ketika terjadi kerusuhan pada tahun 2000 di Sanana;
2. Bahwa pada bulan Januari Pemohon dan Termohon kembali ke Jailolo dan tinggal bersama di rumah mama adik Termohon ibu Hj.Nia di Desa Gufasa orang tselama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa pada bulan Januari 2009 saat Termohon ikut tes pegawai (guru) maka sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo untuk menyempurnakan pernikahan pernikahan Pemohon dengan Termohon di KUA Kecamatan Sanana dengan cara” Tajdidun Nikah” dengan wali nikah saudara kandung Termohon namanya : Mohtar Kadir dengan mahar berupa cincin emas 3 gram tunai, maka terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 12 Januari 2009.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 2 orang masing-masing :
 1. Anak pertama(lk), umur 25 tahun;
 2. Anak kedua(pr), umur 11 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tahun 2011*emohon dan termohon membangun rumah di Desa Hatebicara dan hidup bersama dengan kedua orang anak sampai sekarang.

Hal 2 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019



6. Bahwa di awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjalin rukun, harmonis dan saling pengertian akan tetapi pada tahun 2018 kedamaian rumah tangga berangsur-angsur punah dan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena:

1. Tidak ada saling pengertian antara keduanya, dimana Termohon terkesan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya.

2. Pemohon berkorban membiayai Termohon untuk melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi hingga memperoleh gelar sarjana Pendidikan, lanjut pula Pemohon berusaha hingga Termohon diangkat menjadi PNS (guru);

3. Selama 12 tahun Termohon mengajar, Pemohon tidak pernah tahu berapa besaran gaji yang diterima Termohon setiap bulan, dan Pemohon sering dan selalu bertanya tentang gaji itu, tetapi sangat disayangkan sikap dan ego Termohon yang tidak terpuji merahasiakan dan tertutup penghasilannya kepada Pemohon;

4. Puncak pertengkaran terjadi antara pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2018, Termohon HP Pemohon secara kasar dan menaikkan statusnya lewat WA dan menyatakan kepada Pemohon : biar lak-laki lain melihat foto Termohon dan menikah dengan Termohon. Setelah mendengar sikap Termohon tersebut Pemohon langsung naik pitam (marah) dengan dan memukul Termohon dengan kursi plastik.

5. Termohon tidak terima perlakuan Pemohon itu dan bersama keluarga melapor Pemohon ke POLRES Jailolo dan seketika itu Pemohon dikejar sampai ke hutan dan akhirnya Pemohon ditangkap dan digiring ke tahanan POLRES selama 18 hari.

7. Berdasarkan Pemohon dan Termohon selama pertikaian rumah tangga terjadi , maih tetap hidup satu atap hanya tidak ada lagi pelayanan selayaknya suami isteri (pisah ranjang).

8. Bahwa Pemohon telah berkesimpulan dan berketetapan hati bahwa rumah tanggassudah sulit untuk dibina kembali oleh karena itu Pemohon tetap mengehndaki perceraian dengan Termohon.

Hal 3 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSISER

2. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kusa Hukumnya masing datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, kemudian ditunjuklah mediator **Drs.Hasbi,MH** (Hakim Pengadilan Agama Ternate) selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi ,dan berdasarkan hasil laporan mediasi **tanggal 8 Maret 2019** ternyata upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan.

- 3.
4. Bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak ternyata tidak berhasil juga, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- 5.
6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 Mei Maret 2019

Hal 4 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

7. **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebahagian benar dan sebahagian ditolak
2. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon adalah 2 orang anak yaitu:
 - 1. Anak pertama(lk), umur 25 tahun;
 - 2. Anak kedua(pr), umur 11 tahun;
3. Bahwa dalil pemohon pada angka 6 adalah tidak benar, bahwa sebenarnya Pemohon yang tidak menghargai Termohon, melainkan ulah Pemohon sendiri yang membuat Termohon marah karena memakai uang simpanan haji dengan berfoya-foya
4. Bahwa jawaban selengkapnya telah termuat dalam surat jawabab dan menolak seluruh alasan-alasan Pemohon;

8.

9. **DALAM REKONVENSİ**

10. Bahwa alasan yang mendasari gugatan Rekonpensi sudah sangat jelas telah terurai dalam jawaban dan rekonpensi tertulis, maka singkatnya dapat disampaikan pokok-pokok tuntutan sebagai berikut:

- Nafkah lampau yang dilalaikan seperti: Nafkah Kiswa (pakaian); biaya hidup, biaya pengobatan isteri dan anak;
- Nafkah terutang 4 bulan x Rp 1000.000 /bulan = Rp 4.000.000;
- Nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Uang mut'ah berjumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Biaya hidup 1 orang anak untuk setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

11. Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, maka Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konpensi menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

13.

DALAM KONPENSI :

14. 1. Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak jawaban Termohon

15. 2. Bahwa pemohon tetap bercerai dengan termohon (selengkapnya telah termuat dalam Replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi)

16. JAWABAN REKONPENSI

1. Bahwa untuk tuntutan nafkah lampau dan lainnya Tergugat Rekonpensi menolak seluruhnya karena Penggugat Rekonpensi lalai dalam kewajiban dan tidak menghargai Tergugat Rekonpensi dan lainnya sehingga harus dinyatakan Nusyuz (durhaka);

2. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi tergolong isteri yang durhaka (nusyuz) maka segala gugatan Rekonpensi harus ditolak;

3. Bahwa mengenai nafkah anak dapat disanggupi menanggung setiap bulan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

17.

18. Bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik konpensi dan replik rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

19. DUPLIK KONPENSI:

20. - Termohon tetap pada jawaban dan tuntutananya

21. REPLIK REKONPENSI:

22. - Penggugat rekonpensi tetap pada tuntutan rekonpensi.

23. - Penggugat rekonpensi tetap menuntut nafkah lampau, kiswah, biaya hidup; pengobatan isteri dan anak;

24. - Nafkah terutang selama 4 bulan = Rp 4.000.000;

25. - Penggugat rekonpensi tetap menuntut Uang iddah Rp 10.000.000

26. - Penggugat rekonpensi menuntut uang mut'ah Rp 12.000.000;

Hal 6 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. - Penggugat rekonpensi menuntut nafkah 1 Orang anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000;
28. - Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menyetujui kesanggupan atau disepakati sebagaimana telah disebutkan di atas;
29. Bahwa setelah jawab-menjawab (replik-duplik), maka tahap selanjutnya adalah pembuktian yaitu:
30. **BUKTI SURAT (Pemohon)**
 1. Fotokopi KTP Nomor: XXX; dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Halmahera Barat; tanggal 19 Oktober 2015, telah dinazegelen dan cap Pos dan dilegalisir Panitera, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 12 Januari 2009 dikeluarkan oleh KUA Kec. Jailolo, telah dinazegelen dan cap Pos dan dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2)

31.

32. **BUKTI SAKSI (Pemohon)**

33. **1.Saksi 1**, Umur 50 tahun Agama Islam, pendidikan ..., Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Jailolo, Kab.Halbar . Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan atas pertanyaan hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon sebagai sepupu dan kenal juga Termohon bernama: Rukija;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 12 Juni 1995 di Sanana dan tahun 2003 mereka ke Jailolo
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang ini tidak harmonis dan terjadi perselisihan sejak tahun 2018 sebabnya Termohon pasang status di Facebook supaya laki-laki siapa yang ingin dengannya; akhir Pemohon marah dan memukul Termohon, maka Termohon lapor polisi dan Pemohon ditahan selama 18 hari;

Hal 7 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal bersama sekitar 6 bulan lamanya
 - Bahwa setahu saksi selama pisah, pemohon masih kasih nafkah kepada anak setiap bulan 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar damai dengan Termohon namun tidak berhasil'
34. **2. Saksi 2**, umur 22 tahun, Agama islam , pendidikan... Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Ternate Selatan. saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
35. - Bahwa pemohon adalah sepupu saksi dan kenal juga Termohon;
36. - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 1995; di Sanana Desa Fogi
37. - Bahwa penyebabnya rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pasang status di facebook biar laki-laki yang suka;
38. - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Januari 2019 dan keluarga telah berupaya menasihati keduanya namun tidak berhasil;
39. - Bahwa pernah dinasehati pemohon dan termohon namun tidak berhasil ;
40. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan pemohon dan termohon
41. Bahwa termohon untuk menguatkan jawaban, bantahan dan gugatan rekompensinya telah menghadirkan saksi saja (tidak ada saksi) sebagai berikut:
42. **BUKTI SURAT (Termohon)**
1. Fotokopi Surat Pernyataan bersama Pemohon dan Termohon , tanggal 28 Januari 2019, bermaterai dan dinazegelen Pos (bukti T.1);
43. **BUKTI SAKSI (Termohon)**

Hal 8 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lon Abd.Gafur, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Hatebicara, Kecamatan jailolo, Kab.Halmahera Barat .Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai keluarga dan kenal juga Pemohon sebagai suami Termohon, mereka menikah tahun 1995;
- Bahwa awal rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja hingga dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan Pemohon memukul Termohon dengan kursi sehingga sampai berurusan dengan Polisi;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal sudah libih dari 1 tahun dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha beberapa kali mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan akhirnya sekarang keduanya telah pisah rumah sudah 1 tahun lebih lamanya;

2. Rohani, umur 42 t

3. ahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupatean Halmahera barat; Saksi setelah besumpah memberikan keterangan bersarkan pertatanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksii kenal Termohon sebagai kakak kandung dan kenal juga Pemohhon sebagai suami Termohon, mereka menikah di Sanana tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Sanana dan pada tahun 2003 mereka ke Jailolo;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan baik namun sejak 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar dan Pemohon dan memukul Termohon hingga laporan ke Polisi sehingga Pemohon ditahan;

Hal 9 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati berdua agar rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

4. Rusna Zainal, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan CPNS, Tempat tinggal di Desaora Kecamatan Jailolo, Kabupatean Halmahera Barat. Saksi setela h bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai teman kerja dan kenal juga Pemohon / suaminya Termohon bernama: Abdullah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah di Sanana tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak; dan tahun 2003 mereka ke Jailolo;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon dngan Pemohon, dan terjadi kekerasan atau pemukulan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon hingga Pemohon ditahan di Polisi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah 1 tahun tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula tidak ada nafkah lagi kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa antara Termohon dengan Termohon punya usaha bersama berupa mesin penggilingan daging di pasar Jailolo yang setiap bulan menghasilkan uang Rp 4.000.000 hingga Rp 5.000.000, setiap bulan sedangkan untuk penghasilan sewa mobil Rp 3.000.000 sampai Rp 4.000.000; setiap bulan dan semua itu dinikmati Pemohon sendiri;

44. Bahwa Pemohon dab Termohon melalui kuasa Hukum masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan; bahwa Pemohon tetap

Hal 10 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **permohonannya dan Repliknya** (Jawaban dalam Rekonpensi),

Sedangkan Termohon **Tetap pada Jawaban** dan **Gugatan Rekonpensinya**;

45. Bahwa pemohon dan termohon tidak lagi mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan.

46. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

47.

48.

49.

50.

TENTANG HUKUMNYA

52. **Dalam Konpensi**

53. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

55. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak:

1. Anak pertama(lk), umur 25 tahun;
2. Anak kedua(pr), umur 11 tahun;

56.

57. Menimbang Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam berdasarkan bukti P2., oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19XX jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

59. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan

Hal 11 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19XX jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

60.

61. Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator Drs.Hasbi,MH (Hakim Pengadilan Agama Ternate) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 8 Maret 2019 menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan PERMA-RI Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

62.

63. Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

64.

65. Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas sebagaimana dalam jawabannya.

66.

67. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2

Hal 12 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, dan benar memang rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi kekerasan phisik Pemohon dan akhirnya pisah tempat tinggal dengan termohon selama kurang lebih 1 tahun.

68.

69. Menimbang bahwa dari fakta- fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana dalam jawab –menjawab dan diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon dan saksi Termohon bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon melakukan kekerasan dan akhirnya mereka berpisah tempat tinggal maka selama itu pula tidak lagi memenuhi kewajiban dan hak masing- masing sebagai suami istri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

70.

71. Menimbang bahwa jika pemohon menyatakan sungguh- sungguh bercerai dan ternyata Termohonpun menghendaki cerai maka hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah, saling benci, sehingga apa yang telah menjadi tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (vide pasal 3 KHI) nampaknya semakin jauh dari kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

72.

73. Menimbang bahwa jika rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di atas dipaksakan untuk dipertahankan maka bukan kebersamaan dan kedamaian yang tercipta namun kebencian dan dendam yang akan berkecamuk serta derita lahir batin yang dirasakan berkepanjangan. Oleh karena itu hal –hal seperti itu sedapat mungkin dihindari. sebagaimana dalil syar'i (fiqih) sebagai berikut.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 13 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Artinya: menghindari hal – hal yang dapat membahayakan harus didahulukan daripada mengharapakan hal – hal yang baik (maslahat).

76.

77. Menimbang bahwa dari fakta - fakta kejadian dan fakta – fakta hukum yang telah terungkap ternyata juga antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah / tempat tinggal sampai saat ini, keadaan seperti itu dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka demi hukum dan keadilan permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan” **memberi izin Pemohon untuk berikrar manjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon”**

78.

79. Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa ” bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata – mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.(Yurisprudensi MA-RI Nomor.38/K/AC/1990).

81. **Dalam Rekonpensi**

82. Menimbang bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan tergugat rekonpensi, maka penggugat rekonpensi mengajukan gugatan balik; seperti : **biaya kiswah /pakaian, biaya hidup, biaya obat, Nafkah lampau selama 4 bulan, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak ;** hal tersebut dibenarkan dan telah diatur dalam pasal 66 ayat (5) UU. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal 14 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Menimbang bahwa dari jawab menjawab (replik – duplik) yang telah diampaikan dan khususnya mengenai gugatan Rekonpensi dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

84.

85. **Tuntutan biaya Kiswah, biaya hidup dan biaya Obat;**

86. Menimbang bahwa tuntutan pengugat rekonpensi tersebut diatas diajukan bersamaan dengan jawaban konpensi, maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal 157 dan 158 RBg.

87. Menimbang bahwa tuntutan penggugat rekonpensi menyangkut : biaya kiswah, biaya hidup dan biaya pengobatan yang lalu, dapat dibantah atau tidak bersedia dipenuhi oleh Tergugat rekonpensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi selaku isteri telah durhaka (**nusyuz**). Akan tetapi fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2018 menurut Majelis adalah disebabkan keduanya sama berulah dengan tuduhan perselingkuhan dan permasalahan lainnya. Maka tidak tepat jika Termohon dinyatakan telah nusyuz (durhaka), maka Majelis berpendapat bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhir-akhirnya ini adalah karena sikap perbuatan mereka berdua dan akhirnya pisah tempat tinggal bersama selama 4 bulan. Dan karena Termohon tidak Nusyuz tentu akan mendapatkan hak-haknya akibat (setelah) cerai talak dari Pemohon;

88.

89. Menimbang bahwa tuntutan : Kiswah, biaya hidup dan biaya Obat-obatan tersebut tidak didukung dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

90.

91. Menimbang bahwa selama pisah 4 bulan lamanya tersebut antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tentu tidak lagi melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing sebagaimana diatur dalam

Hal 15 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 19XX tentang Perkawinan. Maka sangatlah keliru dan tidak tepat jika Termohon menuntut haknya dipenuhi Pemohon sementara Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban selama pisah tempat tinggal (rumah), maka Majelis berpendapat tuntutan nafkah lampau 4 bulan adalah tidak beralasan hukum dan **harus ditolak**.

92. **Tuntutan Nafkah Iddah**

93. Menimbang bahwa nafkah iddah adalah kewajiban hukum yang wajib diberikan Tergugat Rekonsensi (mantan suami) terhadap Penggugat Rekonsensi (mantan istri) yang sedang menjalani masa iddah (menunggu) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI , halmana tuntutan nafkah Iddah dengan sejumlah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan oleh Tergugat Rekonsensi menolak dengan alasan isteri nusyuz dan oleh Majelis dalam pertimbangan sebelumnya menolak alasan Tergugat rekonsensi a quo karena Penggugat Rekonsensi bukanlah seorang isteri yang nusyuz, maka tuntutan Nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

94. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan saksi Penggugat Rekonsensi bahwa Tergugat Rekonsensi adalah seorang Pengusaha daging sapi dengan penghasilan bersih setiap bulan Rp 5.000.000, ditambah hasil rental mobil milik bersama setiap bulan Rp 3.000.000; dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah Tergugat Rekonsensi maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

95.

96. Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah membina rumah tangga selama 23 tahun (nikah Juni 1995) tentu banyak suka duka yang dialami bersama maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); yang wajib diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;

Hal 16 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. **Tuntutan Mut'ah**

98. Menimbang bahwa pemberian mut'ah adalah kewajiban hukum yang harus diberikan bilamana, perkawinan itu putus karena talaq, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) KHI baik berupa uang atau benda, jika isteri tidak terbukti **nusyuz** (durhaka) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa terjadinya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama disebabkan adanya pihak ketiga (pacaran) dan hal itu tidak dibantah oleh Pemohon maka sebenarnya pacaran Pemohon adalah termasuk juga perbuatan durhaka (**nusyuz**) begitupun tindakan memukul dan mengancam membunuh Termohon adalah bentuk kejahatan (KDRT) yang dapat mencoreng nama baik dan merusak nilai-nilai hubungan baik keluarga kedua belah pihak. Majelis berpendapat bahwa sikap Pemohon melakukan perbuatan semena-mena yang menyebabkan Termohon tersiksa lahir bathin adalah kategori perbuatan **Nusyuz** (durhaka) oleh karena itu dengan terjadinya cerai talak tersebut Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda.

99. Dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri yang akan dicerai) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*

^{100.}
101. Menimbang bahwa mengenai tuntutan mut'ah dengan sejumlah uang Rp 12.000.000 (dua belas juta) dapat dibantah Tergugat rekonsensi (keberatan) adalah tidak beralasan. maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan dengan sejumlah uang tersebut sangat berlebihan dan tidak rasional sebab harus difahami bahwa pemberian mut'ah adalah memang benar sebagai kewajiban hukum yang wajib diberikan Pemohon (mantan suami) kepada Termohon (mantan isteri) berupa barang atau uang menurut yang sepatutnya

Hal 17 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide pasal 149 huruf a KHI), maka adalah suatu kekeliruan jika seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya maka sang isteri dengan sesuka hatinya menuntut dan menentukan semauanya saja yang terkesan untuk memberatkan dan memepersulit terjadinya perceraian. Maka Majelis berpendapat mut'ah yang wajib ditanggung dan diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yang sepatutnya dan sewajarnya adalah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

102. Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah: 241:

103.

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا كُنَّ يَمْكُنْنَ

104. Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang taqwa";*

105.
106.

107. Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula biaya hidup 1 orang anak (biaya hadhanah) bernama: Andira Mirasti (pr), umur 11 tahun; maka tergugat rekonpensi selaku ayah berkewajiban untuk menanggung semua biaya hingga sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), sebagaimana telah diatur dalam pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

108.

109. Menimbang bahwa untuk menentukan pembebanan yang wajib ditunaikan (diberikan) seorang ayah kepada anaknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari (konsumtif) maupun biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain tentu harus dilihat kemampuan dan kesanggupan yaitu berapa pendapatan yang senyatanya yang diterima Pemohon setiap bulan yang mana Tergugat Rekonpensi sebagai Wiraswasta (pemotong sapi) tentunya penghasilannya setiap bulan cukup lumayan, maka Majelis dapat mempertimbangkan bahwa jika melihat usia anak berumur 11 tahun, maka Majelis berpendapat selayaknya untuk kebutuhan demi kesejahteraan hidup anak secara layak

Hal 18 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekarang ini setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya yang tak terduga.

111. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) KHI, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan, maka semua biaya hadahanah dan nafkah menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi sebagai ayah oleh itu kepadanya dapat dihukum untuk menanggungnya dan memberikan setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap tahun bertambah 10% hingga anak tersebut berumur dewasa (21 tahun);

113. Menimbang bahwa gugatan pengugat rekonpensi selain dan selebihnya tidak diterima dan ditolak;

115. Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan amandemen kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

117. Mengingat segala Peraturan Perundang- undangan dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

119.

120.

121.

122. MENGADILI

123. **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**)

124. **Dalam Rekonpensi**

125. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian

Hal 19 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya hadhanah dan nafkah anak bernama : Anak kedua(pr), umur 11 tahun diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan setiap tahun bertambah 10% hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

127. **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

129. - Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

130. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 M, bertepatan tanggal 27 Syawal 1440 H. Oleh kami Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai ketua Majelis; Drs.Hasbi.,M.H dan Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI.,M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Saman,SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

131.

132. Hakim Anggota

Hakim Ketua

133.

134. ttd

ttd

135. Drs. H a s b i, M.H

Drs.H.Mursalin

Tobuku

Hal 20 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

136.

137. ttd

138. Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI.,M.H

139.

140.

141. Panitera

Pengganti

142.

143.

ttd

144.

Ahmad

Saman,S.HI

145. Perincian Biaya:

146. 1. Pendaftaran.....Rp 30.000,-

147. 2. Biaya Proses.....Rp 50.000,-

148. 3. Panggilan Sidang..... Rp 4.580.000.-

149. 4. Redaksi..... Rp 5.000,-

150. 5. Materai..... Rp 6.000,-

151. J u m l a h..... Rp 4.671.000;

152. (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 21 dari hal XX Put.No.XX/Pdt.G/2019